

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik adalah pertentangan atau percek-cokan, dimana konflik secara sederhana berupa pertentangan yang dimulai dengan adanya pergerakan yang menyebabkan beberapa pihak tersinggung. Konflik dapat terjadi pada berbagai tingkat, seperti konflik antar individu (*interpersonal*), antar kelompok (*intergroup*), antara kelompok dan negara (konflik vertikal), serta antarnegara (*interstate conflict*). Setiap tahapan mempunyai penyebab dan tujuan tersendiri. Konflik pada umumnya muncul karena adanya perbedaan antarindividu maupun kelompok. Perbedaan dapat diartikan sebagai ketidaksamaan pandangan, persepsi, atau cara berpikir yang dimiliki setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan perbedaan merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena setiap individu memiliki nilai, norma, dan latar belakang yang beragam.

Dalam kehidupan sosial, manusia saling bergantung satu sama lain sehingga perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik (Pratiwi et al., 2022). Manusia umumnya selalu menghadapi konflik pada tahap antar orang hingga antar negara. Konflik yang di atur dan dilakukan secara baik pada dasarnya akan memunculkan perdamaian dan kemajuan bagi proses perubahan sosial masyarakat. Namun sejarah masyarakat dunia mencatat,

konflik selalu disertai dengan kekerasan, seperti perang dan pembantaian (Susan, 2009).

Perkembangan konflik sosial akibat kapal cantrang telah terjadi sejak 1996 dengan pola yang terus berulang di berbagai daerah pesisir Indonesia. Penelitian (Mursyidah & Widodo, 2023) menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang Konflik pertama kali terjadi di Kabupaten Rembang pada tahun 1996 ketika nelayan cantrang dari Desa Tasik Agung berselisih dengan nelayan tradisional karena perebutan lahan perahu. Konflik serupa muncul lagi pada tahun 2009 ketika nelayan tradisional melakukan razia terhadap jaring cantrang yang merusak alat tangkap mereka (Mursyidah & Widodo, 2023).

Selain konflik antar nelayan secara horizontal, kebijakan yang berubah-ubah oleh pemerintah terkait penggunaan kapal cantrang hanya memperburuk keadaan. Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015, tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela atau Trawl dan Pukat Tarik atau Seine Nets di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Pada aturan tersebut sudah jelas bahwa cantrang merupakan alat tangkap yang dilarang. Hal ini memicu protes besar-besaran dari nelayan Tegal. Oleh karena itu, pemerintah memberikan waktu luang dengan mengizinkan kapal dengan kapasitas kurang dari 30 GT tetap menggunakan cantrang (Mursyidah & Widodo, 2023).

Hal ini diperkuat oleh studi (Wijaya et al., 2009) menjelaskan bahwa konflik ini sering disebabkan oleh penggunaan alat tangkap trawl yang dilarang, pelanggaran jalur penangkapan oleh nelayan modern, serta perbedaan teknologi yang menciptakan kecemburuan sosial di kalangan nelayan tradisional. Selain itu,

lemahnya peran kelembagaan dan minimnya penegakan hukum perikanan semakin memperburuk situasi. Upaya penyelesaian konflik dilakukan melalui pembagian wilayah tangkapan yang jelas, pelarangan penggunaan alat tangkap ilegal, serta musyawarah antar kelompok nelayan yang difasilitasi oleh pemerintah. Meski demikian, peran pemerintah sering kali bersifat reaktif dengan fokus pada tindakan setelah konflik terjadi tanpa adanya langkah pencegahan yang signifikan. Bantuan berupa kapal motor dan alat tangkap bagi nelayan tradisional juga telah diberikan, tetapi efektivitasnya masih memerlukan evaluasi lebih lanjut (Wijaya et al., 2009).

Selain itu, penelitian Novia Andriani (Andriani, 2023) menunjukkan bahwa konflik bermula dari pelarangan penggunaan cantrang oleh Menteri Susi Pudjiastuti melalui Permen KP No. 71/2016 yang bertujuan melindungi ekosistem laut dari kerusakan akibat modifikasi alat tangkap tersebut. Namun, kebijakan ini mendapat resistensi dari nelayan yang merasa terancam mata pencahariannya. Perubahan kebijakan di era Menteri Edhy Prabowo yang kembali melegalkan cantrang menciptakan ketidakpastian baru karena pada masa Menteri Sakti Wahyu Trenggono, pelarangan diberlakukan kembali. Konflik ini tidak hanya terjadi antara pemerintah dan komunitas nelayan, tetapi juga antar nelayan terutama antara pengguna cantrang dan nelayan tradisional. Nelayan tradisional sering merasa dirugikan karena pengguna cantrang melanggar zonasi wilayah tangkap dengan beroperasi di bawah 12 mil laut. Studi ini menyoroti pentingnya regulasi yang konsisten dan inklusif untuk mengurangi konflik sosial serta memastikan keberlanjutan sumber daya laut.

Berdasarkan studi yang telah ada sebelumnya banyak peneliti mengkaji fenomena konflik sosial ini dari berbagai aspek. Pertama, menggunakan pendekatan dari ekonomi menunjukkan bahwa nelayan modern yang menggunakan kapal cantrang seringkali melanggar jalur tangkap dan penguasaan teknologi yang menimbulkan kecemburuan sosial dan penurunan pendapatan nelayan tradisional (Mursyidah & Widodo, 2023). Kedua, aspek kebijakan yang menunjukan bawa kebijakan pemerintah sering kali menjadi pemicu konflik antar kelompok nelayan, terutama nelayan tradisional dan modern. Kelemahan dalam penegakan kebijakan pelarangan alat tangkap seperti trawl membuat nelayan modern tetap menggunakan secara illegal, yang merugikan nelayan tradisional. Selain itu kurangnya fungsi kelembagaan pemerintah dalam menyelesaikan konflik secara preventif menyebabkan konflik sosial berulang di berbagai wilayah pesisir (Wijaya et al., 2009).

Ketiga aspek dinamika sosial menyoroti bagaimana Nelayan tidak senang dengan penundaan kebijakan. Pemerintah dan nelayan sering terlibat dalam konflik sosial dan solidaritas antar nelayan menjadi penting untuk menentang kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan. Kelemahan dari penelitian ini adalah hanya berfokus pada Kabupaten Pati, yang mungkin tidak berlaku untuk daerah lain. Selain itu, penggunaan cantrang tidak memengaruhi lingkungan secara menyeluruh dalam penelitian ini (Handayani & Lituhayu, 2020).

Penelitian-penelitian ini memberikan kontribusi penting fokus utama mereka lebih ke pada aspek ekonomi, kebijakan, konflik sosial dan dinamika sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mendalami proses terjadinya konflik sosial

antara nelayan kapal cantrang dan nelayan tradisional di Pulau Midai Kabupaten Natuna dengan tujuan untuk mengisi celah tersebut.

Alat penangkapan cantrang menggunakan mata jaring berukuran 1,5 inci dengan ukuran mata jaring sejenis itu membuat cantrang tidak baik dalam pemilihan jenis ikan yang ingin ditangkap, hingga membuat ikan dengan berbagai ukuran, termasuk ikan kecil juga ikut tertangkap (Nurfitriana et al., 2022). Alat tangkap cantrang memiliki tiga bagian utama: sayap, badan, dan kantong. Sayap berfungsi menggiring ikan ke badan jaring, kemudian ikan akan masuk ke dalam kantong (Hermawan et al., 2023).

Kapal kayu biasa digunakan untuk mengoperasikan cantrang yang merupakan alat tangkap yang bekerja di dasar laut berpasir dan menghindari area berkarang. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), terdapat berbagai modifikasi alat tangkap sejenis trawl seperti dogol, edge trawls, otok, mini-trawling, payang alit, sondong sombo, basic lampara, jaring arad, dan cantrang itu sendiri (Zamroni & Ramadhan, 2023).

Pada penggunaan cantrang dioperasikan pada dasar perairan yang berpasir dan tidak terdapat karang dengan ikan dan jenis biota laut lainnya sebagai target penangkapan (Wardani & Zainuri, 2022). Cantrang digunakan dengan menyebar tali selambar berbentuk melingkar, lalu menurunkan jaring dan menyatukan kedua ujung tali tersebut. Selanjutnya, tali ditarik menuju kapal hingga seluruh kantong jaring terangkat. Panjang tali yang bisa mencapai 1.000 meter (masing-masing sisi 500 meter) membuat area sapuannya sangat luas (Rahma & Faiz, 2018). Karena inilah kapal cantrang di dilarang karena menurut para nelayan dipulau midai alat

tangkap kapal cantrang lebih canggih dibandingkan para nelayan tradisional dipulau midai.

Ukuran kapal menentukan panjang tali selambar dan ukuran cantrang yang akan digunakan. Cantrang dengan tali selambar sepanjang 6.000 m akan dioperasikan menggunakan kapal kayu dengan ukuran di atas 30 GT dengan ruang penyimpanan berpendingin (*cold storage*). Penarikan pada dasar perairan akan menimbulkan pengadukan pada dasar laut yang berpotensi menyebabkan kerusakan dasar laut sehingga hal ini menyebabkan dampak serius pada ekosistem bawah laut (Komdigi, 2017).

Pulau midai memiliki kawasan pesisir yang kaya akan sumber daya laut. Mata pencaharian masyarakat di sini yaitu nelayan dan petani. Berdasarkan data jumlah nelayan dipulau midai sebanyak 217, dimana jumlah nelayan di kecamatan Midai berjumlah 150 orang dan dari kecamatan Suak Midai berjumlah 67 orang. Jika dilihat dari sisi geografis wilayah perairan laut pulau midai terletak pada 3°6' Lintang Utara dan 106°12' Bujur Timur yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan (WPP) . Pada areal fishing ground (penangkapan ikan), sumber daya yang dapat ditangkap di antaranya adalah ikan pelagis besar, pelagis kecil, demersal, ikan karang, udang penaeid, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi. Potensi kekayaan sumber daya yang cukup melimpah di WPP 711 ini menjadikan nelayan asing sering kali turut memanfaatkan sumber daya ikan secara ilegal (N. P. N. Rahmawati & Prastiwi, 2020).

Tabel 1. 1 Jumlah Nelayan Tradisional

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Midai	150
2	Kecamatan Suak Midai	67

Sumber: Kecamatan Suak Midai dan Kecamatan Midai, 2024

Sebelum kehadiran kapal cantrang di perairan Pulau Midai, kehidupan nelayan tradisional berlangsung secara damai dan teratur. Nelayan lokal menggunakan alat tangkap sederhana seperti pancing tangan, bubu, dan serok yang ramah lingkungan dan hanya mengambil ikan dan cumi secukupnya untuk kebutuhan harian. Laut menjadi sumber utama kehidupan, dan nelayan mengenal baik waktu melaut, lokasi penangkapan, serta musim-musim ikan. Kondisi ini menjadikan aktivitas perikanan bersifat berkelanjutan dan minim konflik karena keterikatan yang kuat antara masyarakat dan alam. Namun, situasi ini mulai berubah sejak kapal cantrang mulai masuk dan beroperasi di wilayah tangkapan tradisional.

Sebagaimana fenomena konflik sosial antara nelayan tradisional dan nelayan kapal cantrang di pulau Midai, Kabupaten Natuna. Kehadiran kapal cantrang menimbulkan sikap protes dari nelayan setempat. Nelayan pulau Midai, Kabupaten Natuna protes akan kehadiran kapal cantrang yang beroperasi di wilayah perairan pulau Midai. Kegiatan penangkapan ikan secara besar besaran tersebut dinilai mengganggu aktivitas nelayan tradisional. Sikap protes nelayan memiliki dasar dan alasan yang kuat karena setelah adanya kapal cantrang yang melakukan penangkapan ikan secara besar besaran. Nelayan tradisional di pulau Midai ini merasakan dampak negatif tersebut dengan mulai resahnya para nelayan tradisional karena hasil tangkap mereka berkurang bahkan menurun secara drastis dan juga rusaknya ekosistem laut yang mengakibatkan nelayan tradisional harus jauh pergi kelaut untuk mencari ikan.

Konflik antara nelayan tradisional dan kapal cantrang di Pulau Midai bukan hanya sekadar wacana, melainkan telah terjadi dalam bentuk aksi nyata. Berdasarkan laporan dari datakepri.com (2024) nelayan tradisional Pulau Midai berhasil menangkap kapal KM Bintang Jaya Indah asal Karimun yang kedapatan beroperasi di bawah 5 mil laut, padahal memiliki bobot lebih dari 50 (GT). Menurut ketentuan yang berlaku, kapal di atas 30 GT seharusnya beroperasi di atas 12 mil laut. Aktivitas kapal tersebut dinilai mengganggu nelayan lokal karena menangkap ikan di wilayah tangkap tradisional. Para nelayan kemudian menahan kapal beserta awaknya di wilayah Suak Midai sebagai bentuk protes, dan mendesak Gubernur Kepulauan Riau untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan ini. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keresahan nelayan terhadap kapal cantrang dan kapal besar yang melanggar zona tangkap telah memuncak menjadi tindakan kolektif. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa konflik sosial antara nelayan tradisional dan pihak luar merupakan realitas yang nyata di Pulau Midai dan tidak dapat diabaikan dalam upaya pengelolaan wilayah pesisir secara adil dan berkelanjutan.

Kapal cantrang ini juga melewati batas tangkap atau zona terlarang yang sudah ditetapkan. Batas tangkapan yang ditentukan yaitu diatas 12 mil tetapi kapal cantrang tetap melakukan pengoperasian kapal cantrang di dibawah 5 mil Disinilah kemudian muncul sikap protes dan penangkapan kapal cantrang oleh kelompok nelayan tradisional terhadap kehadiran kapal cantrang di pulau Midai, Kabupaten Natuna ini yang memunculkan konflik antara nelayan tradisional dan nelayan kapal cantrang.

Nelayan cantrang menggunakan alat tangkap berupa pukat tarik (trawl) atau jaring hela (seine net), yaitu jaring berlubang yang digunakan untuk menangkap ikan, udang dan segala jenis biota laut dengan cara ditarik di belakang kapal di permukaan laut. Alat ini menjadi andalan karena produktivitasnya tinggi dan banyak digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 712 Laut Jawa. (Zamroni & Ramadhan, 2023).

Alat tangkap nelayan di pulau Midai yang sering digunakan adalah bubu, senapang kayu, jaring pukat, pancing tangan, serok, serta udang buatan untuk menangkap gurita. Beragam alat tangkap yang digunakan merupakan bagian dari praktik pengetahuan yang dimiliki oleh nelayan.

Selain pengetahuan tersebut, nelayan juga memiliki pengetahuan lain seperti pengetahuan tentang kondisi alam tempat mereka bekerja sehingga mengetahui waktu yang tepat untuk melaut, pengetahuan mengenai wilayah laut tempat mereka bekerja, serta ikan yang ada di dalamnya. Namun, meski memiliki pengetahuan tentang wilayah laut, tidak jarang nelayan mengalami hal-hal yang tidak terduga, seperti mengalami kecelakaan di laut atau bahkan tidak mendapatkan hasil tangkapan yang bagus. Kondisi musim yang berubah dan faktor lainnya menjadikan nelayan tidak lagi sepenuhnya dapat mengandalkan pengetahuan yang selama ini dijadikan panduan selama beraktivitas di laut.

Selain pengetahuan tentang laut dan aktivitas selama di laut, nelayan tradisional juga memiliki pengetahuan tentang sistem pasar dimana mereka bisa menjual hasil tangkapannya dan sekaligus menjalin relasi dengan pihak-pihak di dalamnya. Sistem pengetahuan ini menjadi penting karena saat ini ancaman yang

dihadapi bukan hanya Perubahan iklim yang terjadi, penggunaan alat tangkap yang lebih canggih cenderung merusak seperti trawl juga menjadi tantangan tersendiri bagi nelayan tradisional. Para nelayan harus bisa menyesuaikan dengan keadaan saat ini, bahkan harus memiliki strategi khusus agar mereka tetap dapat mengakses sumber daya laut sesuai dengan sumber daya yang nelayan miliki (N. P. N. Rahmawati & Prastiwi, 2020).

Kapal Cantrang yang dilengkapi dengan teknologi yang canggih, mampu menangkap ikan dalam jumlah besar dengan cepat. Sementara itu, nelayan tradisional sering kali bergantung pada metode penangkapan yang lebih manual dan ramah lingkungan. Ketidakmampuan nelayan tradisional untuk bersaing dalam hal volume tangkapan menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya perikanan. Hal ini menyebabkan pendapatan mereka berkurang yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi mereka. Nelayan yang sebelumnya dapat mengandalkan hasil tangkapan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kini harus berjuang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari yang dapat memicu masalah sosial dalam komunitas.

Permasalahan yang ada di Pulau Midai dapat dilihat dari dua yaitu das Sein dan das Sollen. Das Sein menggambarkan keadaan nyata di lapangan, dimana kapal cantrang masih beroperasi di bawah 12 mil laut bahkan di bawah 8 mil yang mengakibatkan hasil tangkapan nelayan tradisional menurun secara besar, merusak ekosistem laut, dan menimbulkan konflik sosial antara nelayan tradisional dengan pengguna kapal cantrang.

Kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya operasional yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Kapal-kapal cantrang dengan kapasitas besar masih ditemukan beroperasi di perairan dekat pantai, bahkan di bawah 12 mil laut yang seharusnya menjadi wilayah tangkap nelayan tradisional. Akibatnya, nelayan lokal mengalami penurunan hasil tangkapan, kerusakan alat tangkap, serta gangguan terhadap keberlanjutan ekosistem laut. Padahal pemerintah telah mengatur dengan jelas melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 bahwa kapal dengan ukuran tertentu tidak boleh beroperasi di zona tersebut, apalagi menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak. Ketimpangan antara kondisi nyata dan aturan inilah yang menjadi pemicu utama konflik. Ketika pelanggaran terjadi secara berulang tanpa pengawasan yang tegas, muncul rasa ketidakadilan dan kecemburuan sosial di kalangan nelayan tradisional. Situasi ini kemudian berkembang menjadi konflik terbuka yang bukan hanya berdampak pada hubungan sosial antar nelayan, tetapi juga pada kesejahteraan dan stabilitas sosial masyarakat pesisir.

Berdasarkan permasalahan penulis temui dilapangan untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian Konflik Sosial Akibat Kehadiran Kapal Cantrang (Studi Pada Nelayan Tradisional di Pulau Midai Kabupaten Natuna)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dibahas maka rumusan masalah dari peneliti ini adalah untuk mengetahui “Bagaimana konflik sosial antara nelayan tradisional dan nelayan kapal cantrang di Pulau Midai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses terjadinya konflik sosial antara nelayan tradisional dan nelayan kapal cantrang”.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul Konflik Sosial Akibat Kehadiran Kapal Cantrang (Studi Nelayan Tradisional di Pulau Midai) dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai konflik sosial antara nelayan tradisional dan pengguna kapal cantrang di Pulau Midai berdasarkan konsep konflik sosial Lewis A. Coser. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas konflik sosial pada masyarakat nelayan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mengambil langkah untuk menangani konflik antara nelayan tradisional dan pengguna kapal cantrang di Pulau Midai. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya nelayan mengenai proses terjadinya konflik serta upaya penyelesaiannya sehingga dapat meminimalkan terjadinya konflik yang serupa.